

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA DIVISI INFRASTRUKTUR
II PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**



NANDA DENASARI

01031482023053

AKUNTANSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA DIVISI INFRASTRUKTUR
II PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**



Skripsi Oleh :

NANDA DENASARI

01031482023053

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA DIVISI INFRASTRUKTUR II PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Disusun Oleh :

Nama : Nanda Denasari
NIM : 01031482023053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Kosentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan :

Dosen Pembimbing :

Tanggal, 9 Juni 2023



Patmawati, S.E., M.Si., Ak, CA
NIP. 198712282018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI KARYAWAN PADA DIVISI INFRASTRUKTUR II PT. WASKITA
KARYA (PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN


Disusun oleh:

Nama : Nanda Denasari
NIM : 01031482023053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi SI Asal D3
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada, 18 juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima


Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 01 Agustus 2023

Pembimbing



Patmawati, S.E., M.M., Ak
NIP. 198712282018032001

Penguji



Anton Indra Budiman S.E., M.Si., Ak
NIP. 197710162015041002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI!
23/08/2023
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSR
Arista Makiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Denasari
NIM : 01031482023053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya Persero Tbk Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pembimbing :

Dosen Pembimbing : Patmawati, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 18 Juli 2023

Adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 21 Agustus 2023

Pembuat pernyataan,



Nanda Denasari

01031482023053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

~QS. Al-Insyirah: 6-7~

“Tidak ada kesuksesan tanpa keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa”

~Ridwan Kamil~

“Long strory short I survived”

~Taylor Swift~

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Ayah dan Ibu**
- **Kakak dan Adik-adik saya**
- **Dosen Pendidik**
- **Orang-Orang Terdekat**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) TBK Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kritik dan saran yang berifat membangun tentu sangat dibutuhkan oleh penulis guna mendapatkan penelitian dan pendidikan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Demikian skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan isu yang akan diteliti yang berkaitan dengan skripsi ini.

Palembang, 14 Juni 2023

Penulis,



Nanda Denasari
01031482023053

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama penulisan skripsi ini, saya menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan serta penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh keterbatasnya kemampuan yang saya miliki. Namun dengan adanya bantuan, doa, bimbingan, petunjuk serta nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta ridha sehingga saya mampu melewati masa penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orangtua saya Rodi Ihsan, S.T dan Susi Riwayati, S.T., M.T yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa-doa yang selalu kalian panjatkan kepada Allah S.W.T yang senantiasa menemani setiap langkah saya dalam menjalani kehidupan.
3. Saudara kandung saya Abdur Roni Satya Pratama, Rizki Oktariza, dan Nadya Griya Ihsani yang sangat saya sayangi, thanks for giving me a lot of support and prayers.
4. Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Sriwijaya.
5. Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak selaku dosen pembimbing akademik saya.

6. Patmawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji saya yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff/Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, dedikasi, informasi, bantuan, dan nasehat selama proses perkuliahan saya.
9. PT Waskita Karya (Persero) TBK yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi saya ini.
10. Orang terdekat saya Restu Ayu, Nufi Rahma, Kak Thoriq, Made, Bagas, Diah, dan Afif, yang telah memberikan dukungan, informasi, dan bantuan serta telah berkenan berbagi ilmu selama masa perkuliahan terutama pada masa sulit penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat saya Desta Amelia, Eka Susiarni, Herdita Melyana, OYL, UE, Babeh, Kito Pacak, dan Teman-teman di dalam Sweattalk yang telah menjadi tempat penghilang stres selama proses penulisan skripsi ini. It's a wonderful miracle having you guys as my best friends.
12. Teman-teman satu angkatan Program Studi Akuntansi Alih Program S1 asal D3 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah mengisi masa perkuliahan saya dengan penuh warna. Semoga atas segala hal yang telah diberikan kepada saya, dibalas oleh Allah

S.W.T dengan berlipat ganda dan kita semua mendapat lindungan serta kasih sayang-Nya.

13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.

Palembang, 19 Juli 2023

Penulis,



Nanda Denasari
01031482023053

ABSTRAK

Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Oleh

Nanda Denasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data gaji Pegawai, melakukan perhitungan yang kemudian membandingkan hasil perhitungan dari perusahaan dan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian di analisis untuk mengetahui fenomena apa yang terjadi di dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebenarnya perusahaan sudah menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji pegawainya sesuai dengan tarif progresif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan tetapi masih terdapat perbedaan diantara perhitungan PPh 21 Gross Up dan PPh 21 terutang dari perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimana hal ini membuat ada selisih perhitungan pada PPh Pasal 21 Gross Up dan PPh pasal 21 terutangnya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 Gross Up

Dosen Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi**



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP.197303171997031002

ABSTRACT

Calculation Analysis, Withholding Income Tax Article 21 On Employee Salaries In Infrastructure Division II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk According to the Law on the Harmonization of Tax Regulations

By

Nanda Denasari

This study aims to find out how to calculate and deduct PPh Article 21 on employee salaries by PT. Waskita Karya (Persero) Tbk is in compliance or not with the Law on the Harmonization of Tax Regulations. The approach used in this study uses a descriptive analysis approach, the data collection technique used is in the form of observation, documentation and interviews. The data analysis technique used is by collecting employee salary data, performing calculations which then compares the results of calculations from companies and according to the Law on the Harmonization of Tax Regulations which are then analyzed to find out what phenomena occur in this study. The research results obtained in this study stated that in fact the company had calculated and deducted Article 21 Income Tax on the salaries of its employees in accordance with the progressive rates of the Law on Harmonization of Tax Regulations, but there were still differences between the calculation of PPh 21 Gross Up and PPh 21 payable from the company by calculating which was carried out according to the Law on the Harmonization of Tax Regulations where this made a difference in the calculation of Article 21 Gross Up Income Tax and Article 21 Income Tax that was owed.


Keywords : Income Tax, Income Tax Article 21, Income Tax Article 21 Gross Up

Advisor



**Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198712282018032001**

***Acknowledged by,
Head of Accounting Department***



**Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP.197303171997031002**

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa

Nama : Nanda Denasari
Nim : 01031482023053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi SI Asal D3
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2 Atas Gaji Karyawan Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskit Karya (Persero) TBK Menurut Undang-Undang Harmonisa: Peraturan Perpajakan.

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan *tenses*-nya dan ini kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Dosen Pembimbing




Patmawati SE., M.M., Ak

NIP. 198712282018032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nanda Denasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Januari 2000
Alamat : Jl. Rawajaya 2 No.260 RT.05 RW.02 Palembang
Agama : Islam
Alamat Email : nandadena31@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

| <u>TAHUN</u> | <u>PENDIDIKAN</u> | <u>JURUSAN</u> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2005-2011 | SD NEGERI 180 PALEMBANG | |
| 2011-2014 | SMP NEGERI 10 PALEMBANG | |
| 2014-2017 | SMA NEGERI 3 PALEMBANG | IPS |
| 2017-2020 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | DIII AKUNTANSI |
| 2020-2023 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | S1 AKUNTANSI |

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Finance Accounting Internship di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju Palembang
2. Marketing Property di PT. Nadya Griya Ihsani Palembang

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| COVER..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| SURAT PERNYATAAN ABSTRAK..... | xiii |
| RIWAYAT HIDUP..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |

| | |
|---|----------|
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 7 |
| 2.1.1 Teori Keagenan..... | 7 |
| 2.1.2 Pengertian Pajak..... | 8 |
| 2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan..... | 9 |
| 2.1.4 Fungsi Pajak..... | 10 |
| 2.1.5 Jenis Pajak..... | 11 |
| 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak..... | 13 |
| 2.1.7 Wajib Pajak..... | 15 |
| 2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 17 |
| 2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 18 |
| 2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 20 |
| 2.2.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)..... | 22 |
| 2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..... | 22 |
| 2.2.6 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21..... | 23 |
| 2.2.7 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21..... | 25 |
| 2.2.8 Pemotongan PPh Pasal 21..... | 25 |
| 2.2.9 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak..... | 27 |
| 2.2.10 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak..... | 29 |
| 2.2.11 Tarif Progresif PPh Pasal 21..... | 31 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.2.12 | Komponen Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21..... | 31 |
| 2.2.13 | Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21..... | 32 |
| 2.2.14 | Dasar Hukum PPh Pasal 21..... | 35 |
| 2.3 | Penelitian Terdahulu..... | 36 |
| 2.4 | Kerangka Pemikiran..... | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 44 |
| 3.1 | Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 44 |
| 3.2 | Jenis dan Sumber Data..... | 44 |
| 3.3 | Metode Pengumpulan Data..... | 45 |
| 3.4 | Metode Analisis..... | 46 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 48 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 48 |
| 4.2 | Deskripsi Data..... | 49 |
| 4.3 | Pembahasan..... | 63 |
| 4.3.1 | Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk..... | 63 |
| 4.3.2 | Analisis Pemotongan PPh Pasal 21 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk..... | 64 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 66 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2 | Keterbatasan..... | 67 |
| 5.3 | Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 68 |

| | |
|--|-----------|
| LAMPIRAN 1-DAFTAR GAJI PEGAWAI..... | 70 |
|--|-----------|

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Tarif Progresif PPh Pasal 21..... | 31 |
| Tabel 2.2 | Penelitian Terdahulu..... | 37 |
| Tabel 4.1 | Data Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tahun 2022 Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Sesuai Dengan Perhitungan Perusahaan)..... | 50 |
| Tabel 4.2 | Data Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tahun 2022 Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Sesuai Dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan..... | 55 |
| Tabel 4.3 | Tabel Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Terhutang..... | 60 |
| Tabel 4.4 | Tabel Perbandingan PPh Pasal 21 Gross Up..... | 61 |
| Tabel 4.5 | Rumus Menghitung PPh Pasal 21 Gross Up..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 PTKP..... | 23 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang masih berkembang yang sekarang ini sedang banyak melaksanakan pembangunan nasional tentunya keberhasilan pembangunan di suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri namun pula menjadi tanggung jawab masyarakat selaku bagian dari warga negara tersebut, sehingga perwujudan dari tanggung jawab Masyarakat atas pembangunan negara yaitu dengan pajak. Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasar UU yang berlaku, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dan berfungsi untuk mendanai segala pengeluaran negara (Mardiasmo, 2019).

Di Indonesia sendiri pajak sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pajak sendiri difungsikan sebagai sumber penerimaan utama untuk mendanai segala kepentingan negara. Bahkan sumber pendapatan negara dari pajak dalam 10 tahun terakhir berkisar pada 70%-80% dari total penerimaan negara dalam APBN (Solikhah , 2022). Salah satu pajak selaku sumber pendapatan negara yaitu pajak penghasilan atas orang pribadi atau kerap kali dinamakan Pajak penghasilan Pasal 21. Berdasar UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahawa penghasilan yaitu perolehan setiap tambahan kemampuan ekonomis baik untuk konsumsi atau tambahan kekayaan wajib

pajak terkait, baik itu berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia, dan dengan nama atau bentuk apapun itu. Pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak atas penghasilan berupa tunjangan, honorium, upah, gaji, dan pembayaran lainnya yang diperoleh oleh WPOP dalam negeri berkenaan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa. Pajak penghasilan yaitu pajak yang ditanggung pada penghasilan Perusahaan, perorangan, atau badan hukum lain.

Pajak penghasilan atau yang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang termasuk dalam fungsi "*budgetair*" yakni pajak sumber dana bagi pemerintah sebagai biaya pengeluaran pajak penghasilan pungut dari pejabat/pegawai negara ataupun swasta yang dikenakan atas PPh berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan yang diberlakukan. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa "setiap individu yang memenuhi kriteria untuk terkena beban pajak memiliki kewajiban untuk membayar PPh, baik individu tersebut dalam konteks perseorangan maupun dalam lingkup Perusahaan".

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia (BUMN) yang beroperasi di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan ini memiliki lima divisi, yakni Gedung, infrastruktur I, infrastruktur II, EPC, dan luar negeri. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk juga termasuk perusahaan yang cukup besar di Indonesia tentunya hal ini membuat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki kewajiban untuk menjalankan perhitungan serta pemotongan PPh pasal 21 terutang bagi setiap pegawai perusahaannya, serta menyetor dan melaporkannya dalam waktu

yang telah ditentukan supaya tidak terjadinya kekeliruan dalam menghitung pajak tersebut. Dalam menghitung PPh tersebut tentunya tidak bisa dengan sembarangan menghitung dan memotong begitu saja perusahaan perlu melakukan pemotongan pajak dengan berdasar tarif pajak penghasilan yang diberlakukan dan telah di atur dan di tetapkan dalam Peraturan Perpajakan Indonesia.

Mengingat perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang cukup besar di Indonesia maka tentunya jumlah pegawai dari tingkat jabatan, penghasilan serta dengan status yang berbeda-beda dalam perusahaan ini tidaklah sedikit maka penulis memilih meneliti di Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk karena hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pajak penghasilan terkhusus PPh Pasal 21 pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk apakah sudah selaras akan Peraturan Menteri Keuangan terbaru.

Menurut penelitian dari (Kaharuddin, 2018) bahwa implementasi perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PT. Tempo Makassar selaras akan UU Perpajakan yang diberlakukan. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Pertiwi,2018) dalam perhitungan PPh Pasal 21 secara tahunan yang dilaksanakan perusahaan Daerah Pasar Kota Medan belum sesuai dengan UU Perpajakan karena masih adanya ketidaksesuaian yang dipicu karena JHT yang dibayar oleh perusahaan dimasukkan sebagai salah satu penambah penghasilan bruto yang harusnya tidak masuk. Begitu juga menurut penelitian dari (Harahap, 2021) menunjukkan

bahwa terjadi selisih perhitungan yang tidak selaras akan tarif PTKP untuk PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya serta pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak selaras akan UU Perpajakan No.36 tahun 2008.

Berdasarkan fenomena dan penerapan di atas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang telah di revisi yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Yang dimana pada penelitian ini terdapat perubahan di dalam tarif progresif nya karena hal ini penulis melakukan penelitian ini difokuskan pada judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan yang telah tertera di atas sehingga untuk penelitian ini rumusan masalahnya yaitu apakah perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 oleh Divisi Infrastruktur II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sudah selaras akan ketentuan peraturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diberlakukan saat ini maka penulis akan melakukan perhitungan sendiri dengan data-data yang telah diperoleh dari perusahaan yang disesuaikan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kemudian membandingkan hasil dari perhitungan tersebut dengan hasil penelitian dari perusahaan apakah perhitungan yang dilaksanakan oleh perusahaan telah sesuai

dengan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 yang telah di revisi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitiannya ini yaitu guna menganalisis apakah perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang di terapkan oleh perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sudah benar melakukan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diberlakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penulis melalui penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Menjadi sumber referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang akan menjalankan penelitian yang sejenis agar lebih baik lagi serta sebagai penambah pengetahuan dan wawasan tentang PPh Pasal 21 bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh penulis selama menuntut ilmu di Universitas Sriwijaya karena dari hasil penelitian ini penulis mampu memberikan informasi terkait perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sehingga bisa menjadi suatu masukan bagi pimpinan dan para staf di PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mengenai bagaimana tata cara

penerapan PPh Pasal 21 yang berdasarkan ketentuan perpajakan yang diberlakukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R. & Restu P, K., 2018, *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan*, vol. 14.
- Camelia, R.R., 2019, 'Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan', *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan* .
- Harahap, R.A., 2021, 'Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 Atasa Gaji Karyawan Pada PT. Ivenamel Medan'.
- Hartina, 2018, 'Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar'.
- Kaharuddin, 2018, 'Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan', *Universitas Muhammadiyah Makassar* .
- Krisnawati, V., 2017, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk Tahun 2016*.
- Lintang, L. & Kasturi, J., 2020, *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. FIT)*.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2003. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Pertiwi, L., 2018, 'Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan'.
- PSAK, No.46, Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

Ramadhani, C.D., 2021, 'Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara', *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.

Resmi, S., 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10-Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta

Solikhah, B., 2022, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2022. Semarang : Penerbit Unnespress

Sunanto, C., 2020, *Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Hae Jin Seafoods*.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Peraturan Perpajakan Seragam (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Widnyana, I. W. 2018. *Perpajakan* (P. N. A. Adnyana (ed.)).

Zulia Hanum & Rukmini, 2012. *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasa.*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis.